

**PERUBAHAN UNDANG-UNDANG MINERBA BAGI MASYARAKAT  
HALMAHERA TENGAH DI PROVINSI MALUKU UTARA DENGAN  
HADIRNYA IWIP**

**Sumarni Rusdi**

Program Studi Magister Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta,  
Indonesia

Email: 23912085@students.uui.ac.id

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) terhadap masyarakat Halmahera Tengah di Provinsi Maluku Utara. Revisi regulasi ini memperlihatkan kecenderungan sentralisasi kewenangan dan dominasi kepentingan korporasi dalam pengelolaan sumber daya alam, serta melemahkan perlindungan hukum terhadap masyarakat lokal. Dengan pendekatan normatif-empiris, studi ini mengevaluasi sejumlah ketentuan kontroversial dalam UU Minerba dan mengkaji implikasinya terhadap aspek sosial, hukum, dan lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan undang-undang berdampak pada konflik tenurial, peralihan ruang hidup masyarakat, pencemaran lingkungan, serta terbatasnya peran pemerintah daerah dalam pengawasan pertambangan. Kajian ini menekankan pentingnya reformasi hukum yang partisipatif dan perlunya keterlibatan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam proses legislasi untuk mewujudkan tata kelola pertambangan yang adil dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Perubahan UU Minerba, Halmahera Tengah, Tambang

**ABSTRACT**

*This study aims to analyze the impact of the amendment to Law No. 3 of 2020 on Mineral and Coal Mining (Minerba Law) on the community of Central Halmahera, North Maluku Province. The revised law reveals a trend of centralized authority and corporate dominance in natural resource governance, while weakening legal protections for local communities. Using a normative-empirical approach, this research evaluates several controversial provisions of the Minerba Law and examines their legal, social, and environmental implications. The findings show that the amendment has led to tenure conflicts, displacement of community living spaces, environmental degradation, and reduced oversight capacity of local governments. This study underscores the urgency of participatory legal reform and greater involvement of the Regional Representative Council (DPD) in the legislative process to ensure fair and sustainable mining governance.*

**Keywords:** Minerba Law Amendment, Central Halmahera, Mining

## PENDAHULUAN

Fenomena tahun 1998 merupakan pasca keruntuhan rezim Soeharto muncul tuntutan untuk melakukan reformasi secara total, baik dalam segala aspek termasuk reformasi konstitusi, masa peralihan ke tahun 1999 ini, juga merupakan pertama kalinya pemilu demokratis dilaksanakan pasca orde baru. 32 tahun masa kepemimpinan soeharto yang arah konfigurasi politik yang otoriter menghasilkan produk hukum yang berkarakter ortodoks. Konstitusi mulai diamandemen pertama di tahun 1999-2002 selama 4 tahun berturut-turut terjadi proses amandemen yang tergesa-gesa. Hal ini juga di buktikan dengan studi Denny indrayana yang mencoba memotret dinamika perubahan UUD 1945 di masa transisi, menurutnya proses perubahan UUD 1945 relatif kacau namun hasilnya jauh lebih demokratis, menurutnya proses yang kacau ini karena di sebabkan memang terjadi secara insidental. Tidak ada desain yang memadai itu sebabnya Denny Indrayana menyebut konstitusi transisi merupakan konstitusi “*by accident*” bukan “*by design*”.<sup>1</sup>

Seperti studinya Denny indrayana pasca empat kali amandemen UUD 1945 hingga kini belum ada amandemen yang di design guna untuk pembangunan hukum yang lebih mengedepankan supremasi hukum yang berkadilan, karena perubahan konstitusi juga sebagai jalan untuk memuluskan menuju demokrasi, memuat prinsip-prinsip pembagian kekuasaan yang sesuai dengan sistem presidensial. guna memisahkan secara definitif antara eksekutif dan legislatif dan independensi yudikatif. memuat isu isu global yang kritis mengenai kemakmuran rakyat, hak asasi manusia serta pendidikan yang berkemajuan, sehingga design konstitusi lebih terarah dan sesuai dengan perkembangan pembangunan berkelanjutan kedepannya yang lebih demokratis.

Pemerintahan Joko Widodo pada periode kedua Menempatkan Indonesia sebagai negara demokrasi terendah, Dalam laporan *The Economist Intelligence Unit* (EIU) pada tahun 2020, skor indeks demokrasi pada tahun 2020 adalah 6,3 mengalami penurunan yang sebelumnya 6,48. Capaian ini merupakan indeks

---

<sup>1</sup> Idul Rishan, *Hukum dan Politik Ketatanegaraan*, FH UII PRESS, Yogyakarta, 2020, hlm 64.

terendah selama kurang lebih 14 tahun terakhir.<sup>2</sup> Menurut Bormeo terdapat tiga faktor kemunduran Demokrasi Pertama, ditandai dengan adanya gerakan kudeta terhadap pemerintah yang sah, kedua, kekuasaan eksekutif lebih lama maupun luas ditandai dengan penambahan masa jabatan presiden, ketiga, sistem pemilu sudah diintervensi tak lagi independen.<sup>3</sup>

Ini menjadi bukti bahwa perlunya pembangunan hukum di Indonesia kearah yang demokratis yang sesungguhnya karena, negara yang mengklaim negara demokrasi tidak selalu demokratis, demokrasi di Indonesia hanya melibatkan masyarakat pada proses pemilihan umum/ pilkada/ dan pemilihan kepala desa, namun dalam mengambil kebijakan dalam proses pembentukan regulasi partisipasi publik perlu dipertanyakan. seringkali Dewan Perwakilan Rakyat (Selanjutnya disingkat DPR) sebagai wakil konstituen yang seharusnya menjadi wakil rakyat di parlemen untuk menindaklanjuti aspirasi rakyat namun pada kenyataannya DPR yang duduk di parlemen hanyalah wakil partai yang harus mendengarkan pimpinan fraksi dalam pengambilan keputusan.

Ini menjadi masalah serius dalam pembangunan yang berkelanjutan di tambah dengan kedudukan DPD yang hanya menjadi bagian dari sistem dua kamar di parlemen (*bicameral*), DPD hanya bisa mengajukan dan ikut membahas, namun dalam mengambil langka persetujuan bersama hanya melibatkan DPR dan Presiden, sehingga sulit bagi DPD tidak akan bisa mengakomodasi segala kepentingan politik daerah di setiap proses pengambilan keputusan di tingkat nasional apalagi berkaitan dengan Sumber Daya Alam yang ada di daerah, karena yang mengetahui seluk beluk daerah itu ada pada DPD.

Masa kepemimpinan pemerintahan Joko widodo pada periode kedua kinerja legislasi dalam dalam proses ber legislasi khususnya Undang-undang No 3 Tahun 2020 Perubahan Atas Undang- Undang No 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara (selanjutnya disingkat UU Minerba) ini menjadi polemik yang sangat dibahas hingga kini dikarenakan masa kerja dalam proses hingga pengesahan hanya

---

<sup>2</sup> Ni'matul Huda, *Politik Hukum dan Pembangunan sistem hukum nasional*, Sinar Grafika, Jakarta timur 2023 hlm 113

<sup>3</sup> Nancy Bormeo, *On Democratic Backsliding*, *Journal of democracy*, Volume 27, no 1, Januari, 2016, hlm.8.

membutuhkan waktu 7 hari (dari 6 mei 2020 – 12 mei 2020) dan pasal–pasal yang termuat di dalamnya Menguntungkan pihak pengusaha pertambangan mineral dan batubara dalam menguasai lahan dalam jangka waktu yang lebih lama untuk keperluan eksplorasi, sebelumnya waktu yang diberikan untuk eksplorasi adalah 2 tahun dengan UU Minerba yang baru, penguasaan tanah dalam skala besar oleh pengusaha tambang setidaknya 8 tahun dan dapat diperpanjang satu tahun setiap kali perpanjangan, bahkan membuka peluang kriminalisasi terhadap warga penolak tambang dengan ancaman kurungan dan denda.

Indonesia negara produsen dan pemilik cadangan bijih mineral nikel terbesar dunia yakni, 4,59 miliar ton (24%), lebih tinggi dari negara-negara lainnya yang memiliki cadangan nikel terbesar seperti Australia (23%), Brazil (12%), Rusia (8%), dan Cuba (5%). Berbeda dengan itu, data U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, pada Januari 2023 menyebut cadangan nikel Indonesia mencapai 17,3 miliar ton dengan hitungan logam hingga 174,2 juta ton.<sup>4</sup> Untuk Wilayah Maluku Utara, Kabupaten Halmahera Tengah ada industri pertambangan PT Indonesia Weda bay industrial Park sebagai Posisi kedua Tambang nikel terbesar di Indonesia dengan posisi pertama PT Indonesia Morowali Industrial park di Sulawesi Tengah.

Merujuk pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat 3 “ *Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*”<sup>5</sup> bahwa kemakmuran juga merupakan cita-cita bangsa Indonesia yang termuat dalam Alinea ke IV Pembukaan UUD 1945, Ini harus menjadi perhatian khusus Pemerintah terkait guna pembangunan kedepannya yang lebih maju dalam segala aspek multisektoral.

Berbicara tentang kemakmuran tentu menjadi perhatian utama dalam ekonomi negara bagaimana supaya negara turut adil dalam mengambil keputusan terkait regulasi yang menyangkut hajat hidup warga negaranya. Namun pada kenyataannya keputusan yang diambil oleh para legislator masih memihak para

---

<sup>4</sup> Transparency International Indonesia, *Industri Keruk Nikel : Korupsi Struktural dan Dampak Multi Dimensinya*, 2024, hlm 22

<sup>5</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.pasal 33 ayat (3).

kelompok elit ekonomi (oligarki), dan masyarakat tidak menerima secara intensif dari perubahan UU Minerba. Alasannya terdapat pada pasal-pasal berikut.<sup>6</sup>

**Tabel 1. Pasal-pasal**

No.	Pasal	Isi Pokok	Kontroversi / Kritik
1	Pasal 169A	Perpanjangan otomatis KK/PKP2B menjadi IUPK tanpa lelang	Memberikan keistimewaan pada perusahaan besar, melemahkan prinsip persaingan dan keadilan usaha
2	Pasal 169B	IUPK dapat diperpanjang berkali-kali selama memenuhi ketentuan	Membuka peluang penguasaan tambang jangka panjang oleh pihak swasta, mengancam kedaulatan sumber daya
3	Pasal 169C	WIUPK dapat ditetapkan langsung oleh pemerintah tanpa lelang	Menyuburkan praktik penunjukan langsung, rawan kolusi dan konflik kepentingan
4	Pasal 35 & 36	Penarikan kewenangan izin tambang ke pemerintah pusat	Melemahkan otonomi daerah, mengurangi kontrol publik lokal atas pertambangan
5	Pasal 162	Larangan mengganggu kegiatan pertambangan yang sah, dengan ancaman pidana	Pasal karet yang membungkam protes warga, aktivis lingkungan, dan masyarakat adat

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6511).

Hukum yang seharusnya dibuat demi kepentingan rakyat malah berbelok arah, perlu dipahami bahwa betapa pentingnya supremasi hukum dalam pembangunan berkelanjutan dalam segala aspek. Yang menjadi pertanyaannya untuk saat ini apakah Indonesia membutuhkan reformasi hukum yang tegas demi memenuhi isu-isu masa kini. Dari pembahasan diatas dapat ditarik rumusan masalah ialah, Bagaimana Efektifitas UU minerba dalam mewujudkan keadilan sosial dan ekologis bagi masyarakat?. Dan Apa Implikasi hukum dan sosial dari pasal-pasal Kontroversial dalam Undang-Undang Minerba bagi masyarakat Halmahera Tengah dengan hadirnya PT Indonesia Weda Bay Industrial Park ?.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam Penelitian ini melihat apa implikasi perubahan Undang-undang Minerba. Jenis Penelitian ini penelitian campuran Normatif-empiris.<sup>7</sup> Karena pendekatan penelitian ini, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual dan perbandingan. Data penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.<sup>8</sup> Cara pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi pustaka.dan survei lokasi Untuk analisis dilakukan secara kualitatif yang dijelaskan dengan kata-kata membentuk suatu kalimat dengan tujuan untuk memberikan pemahaman pada pembaca.

## **PEMBAHASAN**

### **Analisis Efektivitas UU Minerba dalam mewujudkan keadilan sosial dan ekologis bagi masyarakat terdampak**

Bumi dan air dan kekayaan alam menandakan bahwa Bumi Indonesia kaya akan Sumber daya Alam yang memiliki nilai dan bermanfaat jika dipergunakan secara benar oleh pihak pengelola demi kemanfaatan bersama. Undang-Undang No 3 Tahun 2020 Perubahan Atas Undang-Undang No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Adalah Undang-undang yang didelegasikan oleh pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Namun pada kenyataannya Undang-Undang hasil

---

<sup>7</sup> 6 F. Sugeng Istanto, "Penelitian Hukum, Yogyakarta: CV" (Ganda, 2007). HLM.29.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cet. ke-3 (Universitas Indonesia, 1986

revisi ini bisa disebut sebagai hadiah dari Para Legislator kepada Investor Asing, Hukum dalam konteks Undang-Undang yang harusnya dibuat demi kepentingan dan melindungi hak-hak masyarakat berbanding terbalik melindungi setiap aktivitas pertambangan dan para investor asing bahkan UU Minerba ini dibuat dengan metode Omnibus law, yang dianggap bisa mengatasi tumpah tindihnya Undang-Undang namun, metode ini jika dipahami memang memiliki manfaat dalam efisiensi waktu terkhususnya dalam Penyusunan Peraturan Perundang-undangan. Seperti Undang-Undang Minerba yang dibahas dan disetujui pada tanggal 6 - 12 Mei 2020 hanya memerlukan waktu 7 hari kerja dan ditandatangani oleh presiden pada 10 Juni 2020. Namun tetapi Undang-Undang Minerba ini mendapatkan banyak kritikan dan penolakan oleh berbagai kalangan masyarakat, aktivis, maupun akademisi.

Hal jika dilihat ternyata metode omnibus law ini hanya sebagai metode yang menyederhanakan teknis regulasi bukan menyederhanakan volume regulasi. Yang menjadi titik masalah dalam Undang-Undang Minerba ini ada beberapa pasal yang melindungi aktivitas-aktivitas pertambangan mineral dan batubara, Seperti yang dilakukan oleh PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (Selanjutnya disingkat IWIP) yang terletak di Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Halmahera Tengah. Industri pertambangan terpadu nikel merupakan perusahaan patungan dari tiga investor asal China, yaitu Tsingshan, Huayou, dan Zhenshi. Berdiri pada 30 Agustus 2018, IWIP merupakan: Proyek Prioritas Nasional berdasarkan PERPRES No. 18 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Berstatus sebagai Obyek Vital Nasional berdasarkan Keppres No. 63 Tahun 2004.<sup>9</sup>

Dengan hadirnya aktivitas eksplorasi dan ekstraksi mineral muncul skeptisme terhadap pemerintah terkait pembangunan berkelanjutan. Hal ini tentu merugikan pihak masyarakat yang hak-hak nya tidak dapat dipenuhi oleh korporasi industri. Bukan hanya itu dengan berlakunya UU Minerba ini peralihan kewenangan yang dulunya ada pada pemerintah daerah harus terarah ke pemerintah pusat yang mengetahui perkembangan daerah itu adalah pemerintah daerah. Tentu masyarakat akan mengalami kesulitan untuk melakukan pengaduan kepada pemerintah daerah karena sudah bukan tanggung jawabnya PEMDA.

---

<sup>9</sup> PT. Indonesia Weda bay Industrial Park, <https://iwip.co.id/> di akses 24 Mei 2024 09.10.

Ditambah dengannya kedudukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang hanya ikut membahas dan mengajukan rancangan undang-undang serta mengawasi tanpa ikut terlibat dalam persetujuan bersama, hal ini mengistimewakan kedudukan DPR yang juga sebagai kuorum politik tanpa adanya *double check* dari DPD. Bagaimana supaya mendorong para aktor politik yang terlibat dalam reformasi hukum dapat melaksanakan jenis reformasi yang tepat guna dapat mengarah ke pembangunan kedepannya dalam segala aspek sektoral.

Pembangunan di Indonesia masih terfokus mengarah pada aspek infrastruktur atau pada pembangunan fisik, sehingga cukup tertinggal pada pembangunan manusia seperti pada negara-negara maju, yang selalu mengutamakan kualitas pendidikan karena pembangunan pada jasa manusia itu adalah pembangunan dasar yang harus dicapai terlebih dahulu. Pembangunan disuatu negara juga menjadi tolak ukur kapasitas birokrasi dan politik suatu negara. Negara yang kaya akan sumber daya alam cenderung memiliki pemerintahan yang buruk. Pemerintah yang menjadi peran untuk membangun dan meningkatkan efektivitas dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Pemerintah harus benar-benar memperhatikan faktor-faktor indikator yang mempengaruhi pembangunan, sehingga pemerataan bisa dirasakan oleh seluruh warga negaranya, bukan hanya para segelintir orang-orang yang mempunyai kepentingan. Melalui undang-undang minerba ini bisa dipastikan bahwa masyarakat Kabupaten Halmahera Tengah hingga saat ini masih masuk dalam kategori kabupaten termiskin di Provinsi Maluku utara, Wilayah yang kaya akan sumber daya alam, ini menjadi tolak ukur kapasitas birokrasi dan politik di Indonesia, mengapa demikian, karena seharusnya hal-hal yang perlu diperhatikan demi pembangunan dalam jangka panjang malah terabaikan, bisa dikatakan bahwa ini juga bagian dari kemauan politik yang mendominasi. Sesuai data Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara Kabupaten masuk dalam kategori miskin didominasi oleh wilayah yang aktif pertambangan.

**Tabel 2. Data Series 2021-2023 (%) disusun berdasarkan dari tertinggi ke rendah**

Wilayah	Persentase Penduduk miskin Menurut Kabupaten/ Kota		
	2021	2022	2023
Halmahera timur	15,04	13,14	12,47
Halmahera Tengah	13,52	12,00	11,44
Halmahera Barat	8,95	8,43	8,74
Kepulauan sula	8,23	7,64	8,17
Pulau Taliabu	7,49	6,88	7,31
Tidore Kepulauan	6,58	5,99	6,35
Pulau Morotai	6,52	5,42	5,38
Halmahera Utara	5,22	4,58	4,62
Halmahera selatan	5,19	4,99	5,68
Kota Ternate	3,55	3,11	3,39

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara<sup>10</sup>

Dari data di atas kabupaten Halmahera Timur dan Halmahera Tengah perlu menjadi perhatian Pemerintah di karena wilayah di masing-masing Kabupaten Aktif Eksplorasi pertambangan. Sehingga dari aktivitas itu berdampak pada kerusakan Lingkungan bukan hanya itu, limbah bekas pembuangan sampah plastik yang meningkat akibat kepadatan penduduk di wilayah pertambangan oleh karyawan PT IWIP. Hak tanah masyarakat yang dibayar tidak sesuai NJOP dan itu diabaikan oleh pihak Perusahaan. Perlu di dipahami bahwa salah satu faktor penghambat pembangunan yaitu kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan itu proses pemulihannya lama dan akan berdampak pada generasi berikutnya, tentu ini menjadi point penting pemerintah pusat dan daerah untuk tetap memperhatikan Kondisi Lingkungan karena sangat berdampak pada Kesehatan dan pencemaran air laut akibat limbah pembuangan.

<sup>10</sup> Badan Pusat Stastistik Maluku Utara <https://malut.bps.go.id/indicator/23/202/1/jumlah-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota.html> di akses pada 24 mei 2024 20:53

Dampak lingkungan akibat dari Pertambangan IWIP meliputi Deforestasi, akibat tertutupnya lahan hutan yang juga berdampak pada kerusakan Habitat flora dan fauna. wilayah kawasan industri PT IWIP seluas 5.000 hektar, tepat berada di sepanjang pantai di Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara. wilayah ini mencakup dua desa di Kecamatan Weda Tengah, yaitu Desa Lelilef Sawai dan Desa Lelilef Woebulen, tapi berpotensi melebar ke dua desa lainnya di Kecamatan Weda Utara, yaitu Desa Gemaf dan Desa Sagea. Pencemaran air akibat pembuangan tailing langsung ke laut secara tidak langsung air maupun ikan-ikan di laut akan terkontaminasi oleh senyawa- senyawa kimia berbahaya dari logam, pencemaran udara akibatnya dari penggalian yang menghasilkan debu dan beremsi ke udara, konflik internal mengenai lahan, peralihan mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Aktivitas pertambangan ini dengan tidak sengaja menciptakan kesenjangan ekonomi pedesaan dan ekonomi perkotaan, mengapa demikian? Karena hasil dari aktivitas pertambangan nikel sebagai bahan baku utama mobil listrik akan di dinikmati oleh masyarakat perkotaan dan hanya menguntungkan pada mereka yang bekerja pada manufaktur industri pertambangan. Beragam dampak sosial ekologi yang menimpa masyarakat lingkaran tambang. Konflik agraria, perampasan ruang hidup, pelanggaran Hak Asasi Manusia. menjadi potret terburuk akibat eksplorasi tambang di Halteng dan Haltim di Provinsi Maluku utara sebagai prioritas Nasional.

Temuan mendasar dalam konteks pertambangan yang dilakukan oleh *Transparency International Indonesia* (TI-Indonesia) terkait Penilaian Risiko Korupsi Perizinan & Pengawasan Usaha Pertambangan di Indonesia menyebutkan bahwa perubahan kebijakan pada sektor pertambangan melalui UU Nomor 3 Tahun 2020 serta disahkannya Omnibus Law melalui UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menawarkan kemudahan perizinan melalui sentralisasi perizinan justru mempersempit ruang akuntabilitas dan memperlemah aspek integritas. hal tersebut dikarenakan perubahan kebijakan tidak diikuti dengan pembentukan peraturan pelaksana yang spesifik untuk menentukan prosedur penerbitan izin

perusahaan sehingga berpotensi memperparah resiko korupsi.<sup>11</sup> dibuktikan dengan terdapat sebanyak 13 IUP palsu di Perusahaan tambang di Halmahera, Maluku Utara bermasalah karena dianggap izin usaha pertambangan (IUP) diduga palsu. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Maluku Utara Bambang Hermawan mengatakan, Pemerintah daerah sudah sepenuhnya menyerahkan masalah 13 IUP kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Korupsi bisa saja terjadi ketika team yang tergabung dalam *Corporate Social Responsibility* (CSR) bahkan menduduki jabatan tersebut adalah bagian dari pejabat. Harusnya ini diserahkan kepada pihak masyarakat adat sebagai orang-orang terdampak akibat aktivitas pertambangan, karena tujuan dari CSR itu sebagai kontribusi nyata untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan supaya pembangunan berkelanjutan itu tercapai.

Penelitian Marpus Corner, “Peta Pebisnis di Parlemen: Potret Oligarki di Indonesia” menemukan 55% dari anggota DPR adalah pengusaha, 26% pemilik bisnis, 25% direktur dan wakil direktur 36 % aktif berusaha. Para pengusaha di DPR ini tersebar di semua partai, yang mendominasi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan 23%. Sementara Partai Gerindra dan Partai Golkar masing-masing 16%. Pengusaha-pengusaha ini menguasai komisi-komisi DPR. sebelas komisi DPR, delapan diantaranya, didominasi lebih banyak pengusaha. kebanyakan di sektor tambang (15%), teknologi, manufaktur, ritel (15%), developer dan kontraktor (12 %), perkebunan, perikanan dan peternakan (11% ), keuangan dan perbankan (6% ).<sup>12</sup>

Prinsip Pemberian IUP yang pernah diatur dalam Undang Undang Minerba lama, UU No. 4 Tahun 2009 yaitu Satu IUP hanya dibolehkan untuk satu jenis tambang. Satu IUP untuk diberikan satu jenis mineral atau batu bara. Pemberian IUP tidak boleh lebih dari satu jenis tambang. Apabila satu IUP itu diberikan kepada pihak yang melakukan penambangan, dan pada waktu yang berbeda menemukan mineral jenis lain dalam IUP yang dikelolanya. Pemegang IUP yang bersangkutan dapat diberikan prioritas oleh pemerintah untuk dapat mengusahakannya. Tapi untuk

---

<sup>11</sup> Transparency International Indonesia – 2024 *Industri Keruk Nikel : Korupsi Struktural dan Dampak Multi Dimensinya*, hlm 18.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm 39

mengelola jenis mineral atau batu bara yang berbeda dari IUP tidak serta-merta prosesnya, dan wajib melakukan permohonan IUP baru kepada pihak berwenang.<sup>13</sup>

Perlu disadari bahwa Pengelolaan sumber daya alam yang di keruk melalui aktivitas penambangan yang menjadi pertanyaannya, apakah para pihak perusahaan akan melakukan rehabilitas lahan dan reklamasi di wilayah bekas penambangan yang meluas di hutan Halmahera Tengah. Karena jangan sampai hanya ingin mengambil keuntungan tanpa pemulihan wilayah bekas penambangan. Salah satu faktor pembangunan yang berkelanjutan harus di pikirkan bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah dan para investor hari ini berdampak dan membebani generasi berikutnya. Seperti kesepakatan *Deklarasi Rio* menyatakan bahwa dalam rangka mencapai pembangunan yang berkelanjutan, perlindungan lingkungan hidup harus merupakan bagian yang integral dari proses pembangunan dan tidak dapat dipandang sebagai sesuatu yang terpisah darinya.<sup>14</sup> Jika penghabisan sumber daya alam hari ini tanpa menyisakan maka, bagaimana nasib generasi mendatang.

Dalam penelitian Andersen dan Aslaksen penemuan mereka: (1) *natural resources affect political survival; but (2) primarily in non-democratic polities; and (3) resource type appears key to whether the resources have positive or negative effects for political survival. Oil is robustly associated with longer political durations in non-democratic polity types, but not in democracies. Minerals, on the other hand, are associated with shorter durations in non-democratic polities*<sup>15</sup> dari pendapat ini bisa diambil kesimpulan bahwa negara berkembang yang kaya akan sumber daya alam cenderung melanggengkan kekuasaan otoriter dalam sistem pemerintahan demokrasi. PT IWIP dengan hadirnya revisi UU Minerba ini masuk dalam kriteria dalam penelitian Andersen dan Aslaksen. Karena barang siapa yang mencoba mengganggu aktivitas pertambangan akan dipenjara dan didenda. intinya muatan materi di salah satu pasal UU minerba tidak tergolong bersifat responsif.

---

<sup>13</sup> Gatot Suparmo, *Hukum Pertambangan dan Mineral di Indoneisa*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012. Hlm 23.

<sup>14</sup> Andri G Wibisana, *Pembangunan Berkelanjutan Status Hukum dan Pemaknaannya*, Volume 43 No 1 (Januari –Maret 2013 ), hlm 59

<sup>15</sup> Jorgen Juel Andersen dan Silje Aslaksen, *Oil and Political Survival, Journal of Development Economics*, Volume 100, 2013, hlm.105.

Secara tidak langsung para Aktor yang terlibat dan Oligarki Penambangan ini juga bagian dari elit politik dan birokrat yang memiliki kepentingan yang memiliki hubungan satu sama lain guna untuk memuluskan segala aktivitas dan mempermudah Izin Usaha Pertambangan. berdasarkan data yang dihimpun oleh Satuan tugas Korsup V KPK, Bea Cukai China mencatat bahwa Indonesia mengekspor 5 juta ton nikel ke china selama Januari 2020 hingga Juni 2022. Sementara itu, dengan HS code yang sama, Indonesia mendokumentasikan nihil bijih nikel yang diekspor ke luar negeri sejak pemerintah memberlakukan Peraturan Menteri ESDM No.11/2019. Satgas Korsup V KPK menilai ekspor bijih nikel itu ilegal lantaran menyalahi peraturan pemerintah yang dituangkan pada Peraturan Menteri ESDM No.11/2019 itu. Peraturan tersebut diterbitkan untuk mendorong penghiliran bijih nikel di dalam negeri.<sup>16</sup>

Jaringan Advokasi Tambang atau JATAM menilai perubahan UU Minerba kurang transparan, bahkan agenda revisi UU Minerba tersebut tidak masuk dalam Program Legislasi Nasional maupun Prioritas. Dengan adanya perubahan ini ada kepentingan oligarki tambang dibalik lembaga Perwakilan Rakyat. Sebelum dibahas bersama dengan pemerintah dan DPD.<sup>17</sup> Bahkan pihak Ormas keagamaan hanya diberikan jatah konsesi batu bara. Sedangkan perguruan tinggi, koperasi, dan perusahaan peorangan diberikan jatah konsesi mineral logam. Masyarakat lokal, maupun masyarakat adat tidak disebut secara eksplisit sebagai pihak prioritas padahal pihak yang paling terdampak ialah masyarakat setempat. Apalagi perguruan tinggi yang menyusun konsep green campus dan selalu menggunakan parameter *Sustainable Development Goals* (SDG's) tentu ini menjadi perangkap.

### **Implikasi hukum dan sosial Undang-Undang Minerba bagi masyarakat Halmahera Tengah di Provinsi Maluku Utara**

Berbicara tentang upaya apa yang harus dilakukan akibat dampak Undang-Undang Minerba pada segelintir orang yang tidak memiliki lahan luas, serta dampak

---

<sup>16</sup> Transparency International Indonesia – 2024 *Industri Keruk Nikel : Korupsi Struktural dan Dampak Multi Dimensinya*, hlm 39

<sup>17</sup> <https://www.halmaheranesia.com/2025/02/19/uu-minerba-baru-berpotensi-memperluas-kerusakan-lingkungan-di-maluku-utara/>.

hutan yang di keruk pertambangan, pertanian hasil alam yang ada di hutan yang menjadi komoditi utama penghasilan masyarakat setempat, dan hanya bernilai pada mereka yang bekerja di industrial, manufaktur, serta pemilik lahan yang dijual ke pihak perusahaan tapi mereka yang tak memiliki lahan dan hanya mengandalkan alam dan hutan serta laut untuk bertahan hidup, hadirnya PT IWIP dan Perusahaan-perusahaan yang ada di Maluku Utara hanya bermanfaat bagi mereka yang memiliki relasi dan hubungan yang erat, secara tidak langsung kesenjangan ekonomi telah diciptakan secara nyata oleh Pemerintah dan investor. hadirnya investor telah membawah Halteng pada jurang Kapitalisme. Pihak swasta lah yang memegang kendali ditambah dengan adanya Undang-Undang Minerba yang memuluskan serta melindungi kepentingan para investor oleh para elit politik di parlemen yang sebagian dari mereka juga ikut terlibat dalam urusan bisnis yang menggiurkan ini, lalu bagaimana nasib Halteng jika PT IWIP sudah tidak beroperasi lagi.

Hadirnya PT IWIP dalam pengelolaan sumber daya alam di hutan Halmahera Tengah tidak menjamin bahwa masyarakat lingkaran tambang akan sejahtera kehidupannya. ini menjadi catatan penting bagi pemerintah pusat bahwa dengan revisinya Undang-Undang Minerba ini masyarakat Halmahera Tengah khususnya yang terdampak. kesulitan dalam melakukan pengaduan kepada pihak pemerintah daerah, karena pemegang IUP telah dikendalikan oleh pemerintah pusat. Perubahan UU Minerba mengalihkan sebagian besar kewenangan pengelolaan pertambangan. Yang potensinya mengurangi peran serta pengawasan daerah terhadap aktivitas pertambangan, karena kewenangannya telah dicabut dengan perubahan UU Minerba terbaru. Yang apabila berdampak pada lingkungan dan masyarakat lokal maka kepedulian serta keterlibatan pemerintah daerah terhadap natural resource berkurang.

18

Ahli fungsi lahan dari pertanian ke industri pertambangan ini berdasar pada strategi Pemerintah Maluku Utara dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dengan cara melakukan eksploitasi sumber daya alam melalui tambang batuan mineral dan logam nikel, hal ini dapat terlihat jelas dalam peraturan daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Maluku Utara Tahun 2013-2033. Peralihan fungsi lahan

---

<sup>18</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/risiko-hilangnya-sejumlah-kewenangan-daerah-dalam-uu-minerba-1t5f28c9f6d2e91/> diakses 14:09. 28.mei 2025.

kian meningkat dan tak terkendali. Tentu tindakan ini berdampak pada pola hidup masyarakat pedesaan yang mayoritasnya bergantung hidup di pertanian dan nelayan. Pencemaran laut akibat aktivitas pertambangan, ikan-ikan laut yang terkontaminasi logam berat. Wilayah yang dikenal agraris kini beralih ke industri pertambangan.<sup>19</sup> Hilangnya kearifan lokal masyarakat sekitar tambang.

Peneliti Sosial dan Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat . kehadiran industri nikel membawa perubahan sosial ekonomi yang sangat signifikan, sebab Warga masyarakat Halmahera tengah menilai perusahaan tidak menjalankan proses ganti kerugian atas lahan dengan layak dan adil. Meskipun kehadiran industri membuka peluang ekonomi baru, permasalahan lingkungan dan konflik tenurial.<sup>20</sup>

Selain Tingkat Pertumbuhan ekonomi, kualitas sosial baik dan pendidikan yang baik yang menjadi faktor pembangunan. seperti pendapat Boediono mantan Wakil Presiden 2009-2014 “Perjalanan suatu bangsa pada hakikatnya dapat dilihat sebagai aliran manusia-manusia baru yang menggantikan manusia-manusia lama.”<sup>21</sup> dari pendapat itu menjadi catatan penting bagi pemerintah bahwa kemajuan negara dimasa yang akan datang itulah yang ditentukan oleh negara saat ini. tak lupa pula yang harus menjadi upaya untuk dijaga demi pembangunan ke depan adalah Lingkungan, kerusakan lingkungan itu adalah masalah apa lagi rusak karena aktivitas pertambangan, para investor ini hanya memikirkan keuntungan setelah masa kontrak selesai tanpa melakukan rehabilitas.

Keterlibatan para elit politik, birokrasi, dan investor secara tidak langsung hanya menguntungkan bagi mereka yang memiliki power dalam penambangan yang ada di hutan halteng. Bahkan PT IWIP sempat telat dalam kewajibannya, berdasarkan data tunggakan pajak perusahaan tambang di Maluku Utara yang dikantongi KPK, PT IWIP adalah perusahaan yang menunggak pajak terbesar ke Pemprov Malut

---

<sup>19</sup> Ridwan M. Marsaoly, Muhammad Zais M. Samiun, Nurdin. Muhammad, Yuliyana Susan Kalengkongan. Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Pertambangan Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Di Desa Lelilef Waibulen Kabupaten Halmahera Tengah. Jurnal Ekonomi Pembangunan Unkhair Vol 15 , No. 2. Oktober 2024 p-ISSN:2354-581X . hlm.3.

<sup>20</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/risiko-hilangnya-sejumlah-kewenangan-daerah-dalam-uu-minerba-lt5f28c9f6d2e91/> diakses 14;34.

<sup>21</sup> Boediono, *Ekonomi Indonesia Dalam Lintasan Sejarah*, Mizan Pustaka, Bandung, 2016, hlm 260.

sebesar Rp 200 miliar.<sup>22</sup> Keterlibatan birokrasi pemerintah ini menjadi indikator penting untuk dilakukan perbaikan karena kapasitas birokrasi juga mempengaruhi pembangunan apa lagi di lindungi oleh para elit, budaya KKN yang masih melekat ini harus dibersihkan dari akarnya, upaya yang harus dilakukan menstabilkan ekonomi melalui pemerataan yang sampai pada pelosok daerah jika, ekonomi stabil sama halnya memiliki anggaran/ dana untuk melakukan sesuatu baik mendapatkan pendidikan yang layak, pelayanan kesehatan yang baik. Kita bandingkan dengan negara-negara maju seperti korea selatan dan singapura, mereka secara geografis itu tidak memiliki Sumber Daya Alam seperti Indonesia, mereka fokus pada pembangunan manusia, sedangkan Indonesia masih fokus pada pembangunan infrastruktur, dengan menyampingkan pembangunan Sumber Daya Manusia.

Apabila ada isu untuk melakukan reformasi Konstitusi (Amandemen kelima) diharapkan untuk dapat memenuhi standar tetap pengelolaan sumber daya alam yang tegas, Konstitusi Indonesia terakhir diubah pada tahun 2002 hingga saat ini di tahun 2024 sudah 23 Tahun lamanya, menurut Jefferson<sup>23</sup> dalam penelitian Elkins, Ginsburg, dan Melton, ia meyakini bahwa sebuah konstitusi hanya akan bertahan maksimal selama Sembilan belas tahun. Dari pandangan Jefferson ini dapat di pahami bahwa Konstitusi itu harus mampu memuat isu isu penting dalam pembangunan dan prinsip-prinsip batasan kekuasaan pemerintah dalam melaksanakan aktivitas bernegara dalam jangka waktu yang sesuai dengan perkembangan. Karena supremasi hukum lah yang akan jadi tiang penentu Pembangunan. Juga tak bisa di pungkiri bahwa pengetahuan serta pemahaman para birokrasi pemerintah serta para elit politik juga menjadi faktor penentu pembangunan apalagi dalam pembangunan hukum, mereka harus mampu/ dapat menghasilkan regulasi yang memuat materi-materi hukum dapat memenuhi standar pemanfaat sumber daya alam yang tegas.

Tidak hanya itu tapi dengan melibatkan DPD dalam persetujuan bersama DPR Dalam Rancangan Undang-Undang karena jika dipahami DPD juga merupakan

---

<sup>22</sup> [https://haliyora.id/2023/06/21/nunggak-pajak-kpk-sarankan-pemprov-malut-segel-pt-iwip/#google\\_vignette](https://haliyora.id/2023/06/21/nunggak-pajak-kpk-sarankan-pemprov-malut-segel-pt-iwip/#google_vignette) diakses pada 11:06 Kamis 23 Mei 2024

<sup>23</sup> Zachary Elkins, Tom Ginsburg, James Melton, 2009, *The Endurance of National Constitutions*, Cambridge University Press, U.K., h. 207.

bagian dari Parlemen, yang mana kedudukannya sebagai senator atau perwakilan dari daerah diangkat melalui pemilihan umum tanpa menjembatani Partai Politik. Karena Indonesia menganut paham model dua kamar (*bicameral*). Atau lembaga perwakilan dengan model kamar ganda secara dogmatik berasal dari teori klasik Aristoteles dan Polybius dengan dasar argumentasi pemerintah yang baik merupakan gabungan antara prinsip Demokrasi dan Oligarki.<sup>24</sup> Dalam argumentasi itu bisa di pahami bahwa DPR masuk pada team Oligarki dan DPD masuk pada team Demokrasi.

Secara alamiah memang benar adanya karena DPD tidak melibatkan diri dari bagian Partai politik, didukung dengan Penelitian Marpus Corner, "*Peta Pebisnis di Parlemen: Potret Oligarki di Indonesia*" keterlibatan DPR Indonesia dengan pihak swasta sangat erat demi kepentingan bisnis .maka tidak heran pula pasal-pasal yang termuat dalam Undang-Undang Mineral dan Batubara bisa dikatakan sebagai imbalan ungkapan rasa terimakasih DPR pada elit ekonomi (oligarki) karena sudah menjadi bagian dari pebisnis. Pasal 22D UUD 1945 N RI, yang menjelaskan bahwa DPD yang hanya dapat mengajukan, ikut membahas, dapat melakukan pengawasan, tanpa ikut dalam proses persetujuan bersama. Dari sini bisa di pahami bahwa sistem dua kamar yang Indonesia masih tergolong lemah, karena salah satu dari dua kamar memiliki wewenang yang lebih dominan dibandingkan kamar lainnya. ini perlu dihindari demi keseimbangan antara keduanya karena sama sama menjadi bagian di parlemen.

Setiap perusahaan di dalam menjalankan usahanya pada prinsipnya wajib menciptakan keselamatan kerja, agara tidak ada pihak lain merasa dirugikan. Dengan tujuan mencegah kecelakaan saat berkerja. Selain itu untuk kepentingan keselamatan masyarakat umum dan menjaga serta melestarikan lingkungan. Isu krusial yang pernah terjadi yaitu ledakan smelter di kawasan Industri Indonesia Weda Bay Park, maupun pekerja yang tertimbun alat berat karena proses pengerukan di lokasi yang rawan. Insiden masih terus terjadi.<sup>25</sup> Yang harus di tinjau dari prespektif hukum maupun sosial. Aturan hukum jelas mengatur tentang keselamatan pekerja. Apalagi sebagian

---

<sup>24</sup> Saldi Isra, 2018 *Pergeseran Fungsi Legislasi*, (edisi kedua ) , Depok, Rajawali Pers. hlm 271

<sup>25</sup> Nazla Monya, Warniningsihb, Ika Arsi Anafiatia, Ira Mughni Pratiwia. Analisis Penerepan Keselamatan Jalan Angkut Pt. Indonesia Weda Bay Industrial Park Halmahera Tengah, Maluku Utara. Prosiding Webinar ITY Green Tchnology (I-Tech #1) ISSN: xxxxx 05 Oktober 2023. Hlm.99.

besar pekerja tambang berasal dari kelas ekonomi menengah kebawah. Insiden kecelakaan bisa menjadi pukulan sosial-ekonomi yang berat untuk korban dan keluarganya yang kehilangan sumber penghidupan, dan menciptakan kemiskinan struktural.

## **KESIMPULAN**

Dampak bagi Masyarakat Halmahera Tengah, mulai dari lingkungan, konflik sosial, peralihan ruang penghidupan, Pelanggaran Hak Asasi Manusia, Amanat pasal 33 ayat 3 dalam UUD 1945 NRI sepenuhnya masih jauh yang diharapkan, karena hadirnya PT IWIP Juga tidak membawa dampak yang terlalu signifikan di wilayah lingkaran tambang. Sehingga pemerintah pusat Perlu memperhatikan setiap regulasi dengan melibatkan DPD sebagai perwakilan Daerah. Perlunya adanya reformasi hukum yang lebih memihak kepada masyarakat yang membawa dampak kemanfaatan yang selaras. karena hukum sebagai supremasi tertinggi dalam mengatur secara sektoral memuat isu-isu pembangunan yang berkelanjutan, tuntutan jangka panjang dalam beberapa dekade ke depan. demi kemajuan suatu negara perlu diperhatikan pula kemajuan sumber daya manusia.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara juga memberikan perubahan signifikan terhadap tata kelola pertambangan di Indonesia. Meskipun bertujuan meningkatkan efisiensi dan kepastian hukum, implementasinya justru menimbulkan sejumlah persoalan, terutama berkaitan dengan sentralisasi kewenangan, dominasi korporasi besar, dan lemahnya perlindungan terhadap masyarakat lokal serta lingkungan hidup. Kajian dari perspektif sosiologi hukum menunjukkan bahwa hukum tidak hanya dinilai dari norma yang tertulis, melainkan juga dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji ulang aturan-aturan yang cenderung menguntungkan kelompok tertentu dan tanpa mengabaikan hak-hak masyarakat terdampak Pemerintah harus tegas. Insiden di ruang lingkup pertambangan mengerosi kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan dan juga terhadap negara yang cenderung lebih mengutamakan keuntungan ekonomi daripada keselamatan nyawa manusia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Boediono, *Ekonomi Indonesia Dalam Lintas Sejarah*, Mizan Pustaka, Bandung, 2016.
- F. Sugeng Istanto, "Penelitian Hukum, Yogyakarta: CV" (Ganda, 2007). HLM.29.
- Idul Rishan, *Hukum Dan Politik Ketatanegaraan*, FH UII Pers, Yogyakarta, 2020.
- Ni'matul Huda, *Politik Hukum Dan Pembangunan Sistem Hukum Nasional*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2023.
- Gatot Suparmo, *Hukum Pertambangan dan Mineral di Indoneisa*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012
- Saldi Isra, *Pergeseran fungsi legislatife( edisi kedua )*, Rajawali Pers, Depok, 2018.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cet. ke-3 (Universitas Indonesia, 1986
- Transparency International Indonesia, *Industri Keruk Nikel : Korupsi Struktural dan Dampak Multi Dimensinya*, 2024.
- Zachary Elkins, Tom Ginsburg, James Melton, *The Endurance of National Constitutions*, Cambridge University Press, 2009.

### Jurnal

- Andri G Wibisana, *Pembangunan Berkelanjutan Status Hukum dan Pemaknaannya*, Volume 43 Nomor 1, 2013.
- Jorgen Juel Andersen dan Silje Aslaksen, *Oil and Political Survival, Journal of Development Economics*, Volume 100, 2013.
- Nancy Borneo, *On Democratic Backsliding, Journal of democracy*, Volume 27, No 1, 2016,
- Ridwan M. Marsaoly, Muhammad Zais M. Samiun, Nurdin. Muhammad, Yuliyana Susan Kalengkongan. Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Pertambangan Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Di Desa Lelilef Waibulen Kabupaten Halmahera Tengah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Unkhair* Vol 15 , No. 2. Oktober 2024.

### **Peraturan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan BatuBara.

PERPRES No. 18 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Berstatus sebagai Obyek Vital Nasional berdasarkan Keppres No. 63 Tahun 2004.

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.1002/MENLHK/SETJEN/PLA.2/9/2022 tentang Persetujuan Pelepasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi untuk pengembangan Kawasan Industri.

Peraturan Menteri ESDM No.11/2019, Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri ESDM No.25/2018 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

### **Internet**

PT. Indonesia Weda bay Industrial Park, <https://iwip.co.id/>

Badan Pusat Statistik Maluku Utara  
<https://malut.bps.go.id/indicator/23/202/1/jumlah-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota.html>.

Haliroya, [https://haliyora.id/2023/06/21/nunggak-pajak-kpk-sarankan-pemprov-malut-segel-pt-iwip/#google\\_vignette](https://haliyora.id/2023/06/21/nunggak-pajak-kpk-sarankan-pemprov-malut-segel-pt-iwip/#google_vignette)

<https://www.halmaheranesia.com/2025/02/19/uu-minerba-baru-berpotensi-memperluas-kerusakan-lingkungan-di-maluku-utara>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/risiko-hilangnya-sejumlah-kewenangan-daerah-dalam-uu-minerba-lt5f28c9f6d2e91/>